

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah infeksi virus corona (Covid-19) pada tahun 2019 memberikan dampak yang tidak biasa (*extraordinary*) terhadap perekonomian global pada tahun 2020. Virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada Desember 2019 ini telah menyebar dengan cepat ke 178 negara atau 99,5% dari PDB global menyebabkan Covid-19 ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada Maret 2020. Pada Januari 2022 virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 385 juta orang dan membunuh lebih dari 5,7 juta orang di seluruh dunia (Worldometer, 2022). Krisis kesehatan dan kemanusiaan ini telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kontraktif yang merata di berbagai belahan dunia, penerapan kebijakan kesehatan yang ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 telah menimbulkan gejolak di pasar keuangan dan aktivitas ekonomi global (Bank Indonesia, 2020).

Sebagai gambaran, pada pertengahan Maret 2020 index volatilitas (VIX) menunjukkan bahwa tingkat kecemasan investor di pasar saham telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Akibatnya kinerja pasar saham baik di negara maju maupun negara berkembang anjlok, indeks kepercayaan konsumen dan bisnis global juga turun tajam, melebihi level penurunan ketika krisis keuangan global 2008. Lebih mendetail pada periode Januari-Maret 2020 sendiri arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp145,28 triliun. Angka arus keluar modal ini jauh lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan global 2008 dan *taper tantrum* tahun 2013, di mana pasar keuangan Indonesia masih mencatatkan arus masuk positif sebesar Rp. 69,9 triliun dan 36 triliun (OJK, 2020).

Situasi baru mulai perlahan membaik pada kuartal II 2020. Di mana volatilitas global menurun didorong oleh penanganan Covid-19 yang lebih baik, peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan bersinergis yang terintegrasi antar otoritas maupun antar negara. Sementara itu, aktivitas pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2021 telah berubah positif, tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level 6.600,68 pada 29 Desember 2021 atau meningkat 10,4% dari posisi tahun sebelumnya. Pertumbuhan IHSG tersebut bahkan sempat menyentuh level tertinggi baru yakni di level 6.723,39 pada 22 November 2021. Sementara itu, kapitalisasi pasar per 29 Desember 2021 mencapai Rp. 8,277 triliun, naik sekitar 18% dari posisi akhir tahun 2020, Rp. 6,970 triliun (BEI, 2021). Lebih lanjut aktivitas perdagangan meningkat signifikan dibandingkan akhir tahun lalu di semua segmen, pertama rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 13,39 triliun, meningkat lebih dari 45% dari Rp 9,2 triliun pada akhir tahun lalu. Frekuensi perdagangan harian mencapai angka 1,29 juta, meningkat 91% dari akhir tahun 2020 dan merupakan nilai tertinggi terhadap perdagangan di kawasan ASEAN dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan signifikan juga tercermin dari rata-rata volume perdagangan harian yang mencapai 20,6 miliar lembar saham, meningkat lebih dari 80% dibandingkan akhir tahun lalu (BEI, 2021).

Semua tersebut tidak mustahil sampai kita melihat peningkatan jumlah investor pasar modal, per 29 Desember 2021 jumlah investor meningkat 92,7% dari 3,88 juta pada akhir Desember 2020 menjadi 7,48 juta (lebih dari tiga kali tahun sebelumnya). Adapun secara khusus pertumbuhan investor ritel pada tahun 2021 ditopang oleh Generasi Y (lahir 1981-1996) dan Generasi Z (lahir 1997-2012) atau 88% dari kelompok usia 40 tahun (jumlah total investor individu baru per November 2021). Kuatnya pertumbuhan jumlah investor ritel turut mempengaruhi dominasi investor

ritel dalam aktivitas perdagangan sehari-hari di BEI, yakni meningkat dari 48,4% di tahun sebelumnya menjadi 56,2% (BEI, 2021). Hasil positif ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Untuk beberapa alasan, pasar modal memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia mengingat ia merupakan salah satu sumber dana bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Capital Markets Summit. & Expo 14 Oktober 2021 "Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir tidak terlepas dari dukungan pasar modal, terutama dalam fungsinya sebagai penyedia dana pembangunan."

Adapun perkembangan pasar modal dan pengaturannya merupakan dua realitas yang perlu diseimbangkan (Manan, 2015:8). Dengan kata lain regulasi sektor pasar modal harus dirumuskan secara efektif dan terintegrasi guna menunjang pertumbuhan pasar modal yang stabil dan berkelanjutan (Syahril,2021: 512). Regulasi tersebut harus mampu melindungi semua aspek terkait pasar modal terutama bagi investor. Investor perlu melindungi asetnya dan perlindungan terhadap aset investor memberikan ketenangan pikiran dan membangun kepercayaan investor untuk terus berinvestasi di pasar modal (Purboningtyas, 2019). Perlindungan investor yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan. Di pasar modal pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat administratif, namun untuk tindak kejahatan dalam pasar modal sangatlah rumit di mana dilakukan secara profesional oleh para pelaku kejahatan kerah putih. Salah satu cirinya adalah korban tidak sadar telah dirugikan atau baru menyadarinya ketika kerugian itu telah fata (Firdausi,2016:85).

Kemudian kejahatan di pasar modal bersifat kompleks dan sulit dibuktikan, apalagi mengingat sifat pasar yang sangat sensitif terhadap fakta-fakta penting (Sambuaga, 2016). Sebagai contoh terdapat kasus penyalahgunaan aset investor dengan total nominal besar di Indonesia, pertama ada kasus dari PT. Signature Capital Indonesia tahun 2008 di mana oknum menjanjikan transaksi repo (perjanjian pembelian kembali) tanpa persetujuan pemegang saham yang mengakibatkan kerugian hingga Rp. 110 miliar (detikfinance, 2008). Kasus PT Sarijaya Permana Securities dengan kerugian total Rp235,6 miliar karena penggelapan/penipuan dan pencucian uang. Kasus PT. Optima Kharya Securities atas penggelapan dana investor oleh ditekur utama dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,15 triliun pada tahun 2009 (HWP Lawyers, 2016). Dan kasus penggelapan dan penipuan produk reksadana oleh PT. Antaboga Delta Securities pada 2008 dengan total kerugian mencapai Rp.1,5 triliun (Viva, 2009).

Kasus-kasus di atas akhirnya diselesaikan secara litigasi dengan memakan waktu relatif panjang dan menunggu proses hukum tanpa kepastian bahwa kerugian yang ditimbulkan akan diganti sangatlah bertentangan dengan prinsip investasi yang seharusnya menjamin keamanan dana pokok dan menghasilkan keuntungan yang memadai (Graham,2016). Selain pahitnya kehilangan aset investasi yang telah dibangun ribuan orang untuk sebuah harapan tertentu, tindakan-tindakan tersebut juga tidak membantu mengharumkan nama pasar modal Indonesia terlebih saat itu Indonesia belum memiliki sistem untuk menjamin perlindungan aset investor jika terjadi peristiwa semacam itu. Sehingga ketika itu perlu segera dibentuk suatu sistem untuk melindungi aset investor di pasar modal. IOSCO (*International Organization Of Securities Commission*) sebagai organisasi global untuk pasar modal sebenarnya telah menerbitkan IOSCO Objectives and Principle Of Securities yang merupakan

kerangka umum untuk pengaturan pasar modal. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi investor, memastikan terbentuknya pasar modal yang adil, efisien dan transparan serta memitigasi risiko sistemik. Prinsip-prinsip ini meliputi pengawasan, perdagangan bursa, penegakan hukum, kerjasama dalam pengaturan, emiten dan perusahaan publik, skema investasi kolektif, lembaga intermediasi dan pasar sekunder (Abubakar, 2009). Konsep pembentukan *investor protection fund* (IPF) merupakan salah satu bentuk perlindungan investor yang direkomendasikan oleh IOSCO dan telah menjadi *best practice* untuk pasar modal di berbagai negara maju, contohnya di Jepang telah didirikan sejak tahun 1998 di bawah JIPF (*Japan Investor Protection Fund*) (JIPF,2022). Sementara di kawasan Asia Tenggara inisiatif untuk menciptakan *Investor Protection Fund* baru muncul beberapa dekae terakhir bukan tanpa alasan mengingat kasus serupa di atas. Dalam studi tahun 2010 tentang pembentukan dana perlindungan investor (*Investor Protection Fund*) oleh Otoritas Regulasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kala itu, Dana Perlindungan Investor diberi pengertian sebagai seperangkat dana yang dibentuk untuk melindungi investor dari hilangnya aset mereka yang melibatkan perusahaan efek dan tersimpan pada bank kustodian, ini berbeda dengan Dana Jaminan yang dikumpulkan dan dikelola oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai penjamin untuk melindungi investor dari risiko penyelesaian (*settlement risk*) (Purboningtyas, 2019).

Perusahaan atau lembaga efek yang menjadi anggota dari Dana Perlindungan Pemodal ini berhak mencatat, menahan, mengungkapkan, menggunakan, atau melaporkan transaksi kekayaan investor dalam rangka kegiatan transaksi untuk kepentingan investor. Namun kembali ke definisi contoh kasus kejahatan di atas, perusahaan efek juga dapat menggunakan efek untuk kepentingan perusahaan atau karyawan yang dianggap sebagai penipuan. Penipuan hanyalah salah satu faktor yang

dapat menyebabkan kerugian bahkan hilangnya aset investor di pasar saham, tentu masih ada tindakan yang mengancam aset investor dan mengingat tren pasar modal pasca pandemi Covid-19 yang disesaki investor baru kalangan milenial dan Gen Z yang masih belum berpengalaman dan naif maka penting untuk mengetahui dan memahami sifat pelanggaran dan kejahatan di pasar modal serta bagaimana penyelesaian dan bertanggungjawabannya yang dapat ditempuh atas kerugian tertentu yang diderita tanpa perlu melibatkan diri dengan proses peradilan sebagai korban pelanggaran maupun kejahatan. Secara sederhana hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik menuangkan pemikiran ini ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ganti Rugi Terhadap Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Tren berinvestasi pada instrumen keuangan di pasar modal Indonesia pasca Covid-19 dibanjiri investor muda kurang berpengalaman.
2. Tipe pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal tidak bersifat sederhana dan gamblang sehingga memerlukan ketajaman, andil pihak khusus serta penyelesaian masalah yang memadai untuk para pihak yang mengalami kerugian.
3. Penyelesaian tindak pelanggaran dan kejahatan sektor pasar modal melalui jalur litigasi rumit dan memakan waktu yang relatif lama.

4. Kerugian investor akibat pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal yang diselesaikan melalui jalur litigasi tidak menjamin pengembalian atas kerugian investor.

1.3 Pembatasan Masalah

Pasar modal merupakan tempat yang menyediakan instrumen investasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat guna mencapai impian sebagian besar umat manusia modern yakni kebebasan finansial. Dalam praktiknya, proteksi dan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi investor beserta asetnya menjadi hal yang sangat krusial. Belum termasuk analisis emiten dan skema portofolio investasi, sensitivitas dan kompleksitas pasar modal yang dipadukan sudah cukup membuat investor pemula mengelus dada. Berangkat dari hal tersebut, dengan mengingat keterbatasan kemampuan penulis baik mengenai pengetahuan tentang teori-teori dan praktiknya, maka penulis memfokuskan titik permasalahan terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam beraktivitas di pasar modal Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian investor ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04.2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia dalam hal terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam Pasar Modal?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian investor akibat pelanggaran dan kejahatan di pasar modal Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pasar modal Indonesia.
2. Tujuan Khusus, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian tertentu yang menimpa investor akibat pelanggaran dan kejahatan di pasar modal Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penulisan karya tulis ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyelesaian kasus pelanggaran dan kejahatan di pasar modal Indonesia

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya referensi dalam kepustakaan hukum mengenai penyelesaian dan pertanggungjawaban jalur pelanggaran dan kejahatan di pasar modal Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi penulis ketika berargumentasi dan beraktivitas atas perihal sejenis di lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memperkaya referensi khalayak umum atas perlindungan terhadap aset investasinya di pasar modal Indonesia.
- c. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum yang mendapat laporan atas pelanggaran dan kejahatan yang mengancam atau menghilangkan aset investor di pasar modal Indonesia dengan berfokus pada upaya ganti rugi atau kompensasi yang cepat, pasti, dan murah.

